




BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 97 TAHUN 2024



**TENTANG
PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**





BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk digunakan sesuai kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah;
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari pendapatan tertentu yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentasi tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

15. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
17. Bupati adalah Bupati Sleman.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.252.678.625.859,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.430.752.853.148,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.091.770.090.300,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.194.310.650,00 (dua ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.594.058.198,00 (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.194.394.000,00 (delapan puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.091.770.090.300,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame sebesar Rp12.651.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh satu juta rupiah);

- b. pajak air tanah sebesar Rp8.610.000.000,00 (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp80.400.000.000,00 (delapan puluh miliar empat ratus juta rupiah);
 - e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp248.910.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp507.496.473.440,00 (lima ratus tujuh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp161.945.236.860,00 (seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah); dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp69.757.380.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp212.194.310.650,00 (dua ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum sebesar Rp184.881.961.100,00 (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp11.418.249.550,00 (sebelas miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh); dan
 - c. retribusi perijinan tertentu sebesar Rp15.894.100.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.594.058.198,00 (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp41.594.058.198,00 (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.194.394.000,00 (delapan puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. jasa giro sebesar Rp2.521.729.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. pendapatan bunga sebesar Rp32.687.125.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan

- d. pendapatan BLUD sebesar Rp49.685.540.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.821.925.772.711,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.647.185.356.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.740.416.711,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.647.185.356.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa sebesar Rp127.357.323.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - b. insentif fiskal sebesar Rp24.211.381.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - c. dana bagi hasil sebesar Rp65.153.971.000,00 (enam puluh lima milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - d. dana alokasi umum sebesar Rp1.046.567.678.000,00 (satu triliun empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
 - e. dana alokasi khusus sebesar Rp383.895.003.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp174.740.416.711,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp135.114.409.411,00 (seratus tiga puluh lima milyar seratus empat belas juta empat ratus sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah); dan
 - b. bantuan keuangan sebesar Rp39.626.007.300,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ribu tiga ratus).

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.371.401.395.703,00, (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.428.045.122.880,00 (dua triliun empat ratus dua puluh delapan miliar empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.189.652.669.828,00 (satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.027.924.552.104,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp175.221.830.948,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.246.070.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.189.652.669.828,00 (satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja pegawai Bantuan Operasional Siswa; dan
 - h. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp635.631.947.720,00 (enam ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp451.509.475.506,00 (empat ratus lima puluh satu milyar lima ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam rupiah).
- (4) Gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.084.088.432,00 (dua puluh sembilan milyar delapan puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp492.610.470,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.854.826.150,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja pegawai Bantuan Operasional Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp69.909.721.550,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.027.924.552.104,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp186.440.480.098,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp457.276.405.083,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.754.791.613,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.311.860.019,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan belas rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.897.890.816,00 (enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.343.913.275,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.203.998.750,00 (sebelas miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp137.695.212.450,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp175.221.830.948,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah penyetaraan.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.396.172.948,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.370.288.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp103.455.370.000,00 (seratus tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.246.070.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - c. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.174.070.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp354.769.452.783,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp530.500.000,00 (lima ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.570.692.961,00 (seratus miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.089.168.622,00 (seratus empat puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.291.821.100,00 (seratus miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.871.630.300,00 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.915.639.800,00 (dua miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp97.090.143.972,00 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan puluh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp491.496.676.068,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.776.900.626,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp363.719.775.442,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 17

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp171.500.769.844,00 (seratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp171.500.769.844,00 (seratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;

- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.500.769.844,00 (seratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp52.778.000.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.778.000.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp118.722.769.844,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp118.722.769.844,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi Hibah Berupa uang dan barang yang diterima, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi Hibah;
4. Lampiran IV : Alokasi bantuan sosial berupa uang dan barang yang diterima serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan sosial;
5. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan; dan
6. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Desember 2024



BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH,



SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 97